



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 39, Pasal 43 ayat (7), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita Atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi bidang perpustakaan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
7. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
9. Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
10. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan

penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

11. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
12. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
13. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
14. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16. Pembinaan Perpustakaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan terus menerus agar segala sesuatunya pada jalur dan rel yang benar, sehingga dapat mengikuti perkembangan yang terjadi disekitarnya.
17. Pengawasan Perpustakaan adalah Penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perpustakaan.
18. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
19. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
20. Dewan Perpustakaan adalah Dewan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
21. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, berintegrasi dan berkesinambungan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan ditujukan untuk :
 - a. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
 - b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 - c. meningkatkan kegemaran membaca;
 - d. memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.
- (3) Ruang lingkup penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:
 - a. Tenaga Perpustakaan;
 - b. Dewan Perpustakaan Provinsi;
 - c. Penghargaan pada Masyarakat yang melakukan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca;

- d. Pendaftaran Naskah Kuno;
- e. Penghargaan Kepada Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno;
- f. Pembinaan dan pengawasan bidang perpustakaan di Daerah;
- g. Sanksi Administrasi.

BAB III PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 3

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, instansi/lembaga, masyarakat dan/atau perorangan.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan keberadaannya kepada kepala SKPD.

Bagian Kedua Jenis-Jenis Perpustakaan

Pasal 4

- (1) Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi :
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Khusus;
 - c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
 - d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (2) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

BAB IV TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 5

Tenaga Perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (3) Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan memiliki kualifikasi dan/atau kompetensi.

Pasal 7

- (1) Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 8

- (1) Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
- (2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
- (3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.

Pasal 9

- (1) Tenaga Teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksanakan fungsi perpustakaan lainnya.
- (2) Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (3) Tenaga non pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli dalam bidang perpustakaan harus memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan.
- (2) Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan kecakapan di bidang perpustakaan.

- (3) Kemampuan dan kecakapan di bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pendidikan paling rendah Diploma dua (D-II) dan pengalaman bekerja di perpustakaan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan di bidang perpustakaan.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.

BAB V DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Pasal 11

- (1) Dewan Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (2) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah terdiri dari: Perpustakaan Provinsi, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (3) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala menyampaikan laporan kepada Gubernur dan Kepala Perpustakaan Nasional dengan tembusan kepada Kepala SKPD.
- (4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

Dewan Perpustakaan ditetapkan oleh Gubernur atas usul SKPD.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perpustakaan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. Menguasai bidang perpustakaan;
 - f. Pemerhati Perpustakaan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota dewan dari unsur pemerintah, organisasi profesi pustakawan, dan akademisi harus berpendidikan paling rendah sarjana (S-1).

Pasal 14

- (1) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh SKPD.
- (2) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan objektif.
- (3) Hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan disampaikan oleh panitia seleksi SKPD.
- (4) Hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan berjumlah sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala SKPD menyampaikan calon anggota Dewan Perpustakaan kepada Gubernur.
- (6) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan atas usul SKPD.

Pasal 15

Dewan Perpustakaan diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon anggota Dewan Perpustakaan diatur dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 17

Keanggotaan Dewan Perpustakaan dapat berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. Berakhirnya masa jabatan;
- b. Berhalangan tetap yang dibuktikan oleh pihak yang kompeten;
- c. Dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- e. Meninggal dunia.

Pasal 18

- (1) Dalam hal anggota Dewan Perpustakaan berhenti atau diberhentikan secara tetap, anggota digantikan oleh calon lain dengan mempertimbangkan sisa waktu masa tugas.
- (2) Calon anggota Dewan Perpustakaan pengganti diangkat oleh Gubernur atas usul SKPD.
- (3) Calon anggota Dewan Perpustakaan pengganti harus berasal dari unsur yang sama dengan anggota dewan perpustakaan yang digantikan.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Perpustakaan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan sisa masa jabatan anggota dewan perpustakaan yang digantikan.

Bagian Ketiga
Pimpinan Dewan Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Ketua dan Sekretaris Dewan Perpustakaan dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Masa jabatan ketua dewan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal ketua atau sekretaris berhalangan tetap atau meninggal dunia, dilakukan pemilihan kembali dari dan oleh anggota.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Perpustakaan dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Sekretariat Dewan Perpustakaan secara ex-officio dilaksanakan oleh salah satu unit organisasi di lingkungan perpustakaan Provinsi.
- (3) Sekretariat Dewan Perpustakaan secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Perpustakaan.
- (4) Sekretariat Dewan Perpustakaan dipimpin oleh Ketua yang secara ex-officio dijabat oleh pejabat struktural eselon III.
- (5) Ketua Sekretariat Dewan Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala SKPD.
- (6) Sekretariat Dewan Perpustakaan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada Dewan Perpustakaan.
- (7) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perpustakaan diatur dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB VI
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Penghargaan diberikan dalam rangka :
 - a. pembudayaan kegemaran membaca;
 - b. penyimpanan, perawatan pelestarian serta penyerahan naskah kuno.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pasal 22

- (1) Penghargaan Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a diberikan kepada yang melakukan:

- a. Penyediaan buku murah dan berkualitas;
 - b. Pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - c. Penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
 - d. Taman Bacaan Masyarakat;
 - e. Rumah Baca; dan/atau
 - f. Kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi dan evaluasi.
- (3) Penyerahan piagam dan/atau bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penyimpanan, Perawatan Pelestarian Serta Penyerahan Naskah Kuno

Pasal 24

- (1) Masyarakat yang berjasa menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki serta mendaftarkannya berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bantuan biaya pemeliharaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses seleksi dan evaluasi yang dilakukan melalui SKPD.
- (4) SKPD menyerahkan hasilnya kepada Perpustakaan Nasional RI.

BAB VII PENDAFTARAN NASKAH KUNO

Pasal 25

- (1) Masyarakat wajib mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki kepada SKPD.
- (2) Pendaftaran naskah kuno dilakukan dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian, pemantauan, dan pendayagunaan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. Secara langsung kepada Perpustakaan Nasional;
 - b. secara berjenjang SKPD menyerahkan ke Perpustakaan Nasional.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit:
 - a. Identitas pemilik;
 - b. Riwayat kepemilikan naskah kuno;
 - c. Judul dan isi;

- d. Huruf dan bahasa;
- e. Jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.

(5) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), Kepala Perpustakaan Nasional menerima atau menolak pendaftaran naskah kuno.
- (2) Dalam hal Kepala Perpustakaan Nasional menerima pendaftaran naskah kuno, pendaftar diberikan surat bukti pendaftaran.
- (3) Dalam hal Kepala Perpustakaan Nasional menolak pendaftaran naskah kuno, pendaftar memperoleh surat pemberitahuan penolakan.

Pasal 27

- (1) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak berlaku jika kepemilikan naskah kuno dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal naskah kuno akan dialihkan kepemilikannya, pemilik naskah kuno wajib melaporkan rencana pengalihan kepemilikan kepada Perpustakaan Nasional.

Pasal 28

Proses pendaftaran naskah kuno diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal pengajuan pendaftaran diterima.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan perpustakaan merupakan tanggung jawab dan dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, koleksi, layanan, anggaran, promosi, minat baca, kerja sama/sistem jejaring perpustakaan, dan teknologi informasi.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 30

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Gubernur memberikan sanksi administrasi kepada Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Provinsi yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) berupa:
 - a. Teguran lisan;

- b. Teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan paling sedikit 3 (tiga) kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan apabila teguran lisan tidak dilaksanakan.

Pasal 32

- (1) Gubernur memberikan sanksi administrasi kepada Penyelenggara Perpustakaan Provinsi yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (3) berupa:
- Teguran lisan;
 - Teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan paling sedikit 3 (tiga) kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan apabila teguran lisan tidak dilaksanakan.

Pasal 33

Sekolah/madrasah dan perguruan tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2015

PIh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

DJOKO SUTRISNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 44.